



WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 1045 TAHUN 2021
TENTANG

OPTIMALISASI PELAYANAN TERPADU PENDAFTARAN PENDUDUK DAN
PENCATATAN SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KOTA PEKANBARU

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan pelaksanaan pelayanan terpadu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelayanan serta memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat yakni dalam 1 (satu) kali melakukan permohonan, masyarakat mendapatkan beberapa dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Optimalisasi Pelayanan Terpadu Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25

- Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
 7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1479);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1742);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);
13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Optimalisasi Pelayanan Terpadu Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.
- KEDUA : Pelayanan terpadu pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilakukan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu dalam 1 (satu) kali pengajuan permohonan diterbitkan beberapa dokumen sesuai dengan jenis pelayanan yang diajukan oleh pemohon.
- KETIGA : Pelayanan terpadu pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang terintegrasi meliputi:
1. Pelayanan Integrasi Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan KIA atau yang disebut dengan PELITA 1, yaitu sebagai berikut:

- a. surat keterangan kelahiran;
 - b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
 - c. kartu keluarga; dan
 - d. KTP elektronik.
2. Pelayanan Integrasi Akta Perkawinan, Kartu Keluarga dan KTP elektronik atau yang disebut dengan PELITA 2, yaitu sebagai berikut:
- a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. pas foto berwarna suami dan isteri;
 - c. dokumen perjalanan;
 - d. surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas;
 - e. kartu keluarga;
 - f. KTP elektronik; dan
 - g. izin dari negara atau perwakilan negaranya.
3. Pelayanan Integrasi Akta Perceraian, Kartu Keluarga (KK) dan KTP elektronik atau yang disebut dengan PELITA 3, yaitu sebagai berikut:
- a. salinan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. kutipan akta perkawinan;
 - c. kartu keluarga; dan
 - d. KTP elektronik.
4. Pelayanan Integrasi Akta Kematian, Kartu Keluarga (KK) dan KTP elektronik atau yang disebut dengan PELITA 4, yaitu sebagai berikut:
- a. surat kematian; dan
 - b. dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan penduduk atau dokumen perjalanan bagi orang asing.
5. Pelayanan Integrasi perubahan nama, Kartu Keluarga (KK) dan KTP elektronik atau yang

disebut dengan PELITADA, yaitu sebagai berikut:

- a. salinan putusan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta catatan sipil;
- c. kartu keluarga;
- d. KTP elektronik; dan
- e. dokumen perjalanan bagi orang asing.

KEEMPAT : Pelaksanaan pelayanan terpadu pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dilakukan secara integrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Penyelenggaraan pelayanan terpadu pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dilakukan secara integrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dikelola melalui monitoring dan evaluasi serta dikembangkan oleh Tim Pengelola sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEENAM : Penyelenggaraan pelayanan terpadu pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dilakukan secara integrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur mulai dari proses pendaftaran, verifikasi dan cetak KTP elektronik dilakukan oleh Tim Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Daerah.

KEDELAPAN : Dengan berlakunya Keputusan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 674 Tahun 2019 tentang Optimalisasi Pelayanan Terpadu Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pada

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 31 DESEMBER 2021

WALIKOTA PEKANBARU,



FIRDAUS

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 1045 TAHUN 2021

TANGGAL : 31 DESEMBER 2021

TIM PENGELOLA OPTIMALISASI PELAYANAN TERPADU PENDAFTARAN
PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA PEKANBARU

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas	Wakil Penanggung Jawab
3.	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Koordinator Inovasi Pelayanan Terpadu Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
4.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
5.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil
6.	Kepala Bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Koordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
7.	Kepala Seksi Inovasi Pelayanan	Pengelola Pelaksanaan Pelayanan Oleh Petugas Loker Pelayanan
8.	Kepala Seksi Pemanfaatan Data	Pengelola data wirehose update data konsolidasi
9.	Kepala Seksi Kerjasama	Pengelola pelaksanaan kerjasama pelayanan administrasi kependudukan
10.	Kepala Seksi Identitas Penduduk	Memverifikasi dan validasi berkas permohonan pendaftaran penduduk
11.	Kepala Seksi Pindah Datang	Memverifikasi dan validasi berkas permohonan pelayanan pindah datang
12.	Kepala Seksi Pendataan Penduduk	Memverifikasi dan validasi berkas permohonan pelayanan pendataan penduduk
13.	Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data	Mengelola Data kependudukan dan verifikasi data cetak KTP elektronik
14.	Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Mengelola Aplikasi Sistem Informasi Adminitrsai Kependudukan
15.	Kepala Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mengelola dan pengendalian operator pada aplikasi SIAK
16.	Kepala Seksi Kelahiran	Memverifikasi dan validasi berkas

		permohonan pelayanan Akta Kelahiran
17.	Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian	Memverifikasi dan validasi berkas permohonan pelayanan Perkawinan dan Perceraian
18.	Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian	Memverifikasi dan validasi berkas permohonan Pelayanan Perubahan Status Anak
19.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Fasiltasi Perencanaan Anggaran Kegiatan
20.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Fasilitasi Kebutuhan Umum dan Kepegawaian
21.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Fasilitasi Keuangan
22.	Pelaksana Bidang PDIP	Pelaksana Administrasi Bidang PDIP
23.	Pelaksana Sekretariat	Pelaksana Administrasi Sekretariat
24.	Pelaksana Bidang Pendaftaran Penduduk	Pelaksana Administrasi Bidang Pendaftaran Penduduk
25.	Pelaksana Bidang Pencatatan Sipil	Pelaksana Administrasi Bidang Pencatatan Sipil

WALIKOTA PEKANBARU,



FIRDAUS

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 1045 TAHUN 2021

TANGGAL : 31 DESEMBER 2021

TIM PELAKSANA OPTIMALISASI PELAYANAN TERPADU PENDAFTARAN
PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA PEKANBARU

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Operator	Registrasi dan Pengentrian Data pada SIAK
2.	Operator	Registrasi dan Pengentrian Data pada SIAK
3.	Operator	Registrasi dan Pengentrian Data pada SIAK
4.	Operator	Registrasi dan Pengentrian Data pada SIAK
5.	Operator	Registrasi dan Pengentrian Data pada SIAK
6.	Operator	Registrasi dan Pengentrian Data pada SIAK
7.	Operator	Registrasi dan Pengentrian Data pada SIAK
8.	Operator	Registrasi dan Pengentrian Data pada SIAK
9.	Operator	Registrasi dan Pengentrian Data pada SIAK
10.	Operator	Registrasi dan Pengentrian Data pada SIAK
11.	Operator	Registrasi dan Pengentrian Data pada SIAK
12.	Operator	Registrasi dan Pengentrian Data pada SIAK
13.	Operator	Registrasi dan Pengentrian Data pada SIAK
14.	Operator	Registrasi dan Pengentrian Data pada SIAK
15.	Operator	Registrasi dan Pengentrian Data pada SIAK
16.	Operator	Registrasi dan Pengentrian Data pada SIAK
19.	Operator	Pengambilan Dokumen
20.	Operator	Pengambilan Dokumen

WALIKOTA PEKANBARU,



FIRDAUS